



## PUTUSAN

Nomor 2654/Pdt.G/2023/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 005, RW 001, Desa Pejok, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Moch. Tohirin, S.H.I., M.H., dan Sampurno, S.H.I., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. MH Thamrin No.105 Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 778/Kuasa/11/2023 Tanggal 20 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kerjo, Desa Brangkal, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 November 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2654/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 20 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2654/Pdt.G/2023/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah dihadapan pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 592/48/XII/2001 tertanggal 25 Desember 2001;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT 005 RW 001 Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikarunai dua orang anak (laki-laki dan perempuan) dan saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat :Anton Setiawan, Lahir di Bojonegoro 09 September 2002, usia 21 tahun;
5. Ayu Anggita Sari, Lahir di Bojonegoro 25 November 2013, usia 10 tahun; Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini: Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mampu memberikan kecukupan nafkah dalam rumah tangga;
7. Bahwa dari keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar dan berselisih kemudian pada Januari 2020 Tergugat pergi dari rumah dengan alasan untuk bekerja;
8. Bahwa setelah Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar apapun, setelah itu Penggugat mencari kabar keberadaan Tergugat hingga ke keluarga Tergugat dan Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat telah menikah siri dan memiliki satu orang anak dengan perempuan lain yang berasal dari Nganjuk;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2654/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2020 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
10. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil; Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Atau Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada Moch. Tohirin, S.H.I., M.H., dan Sampurno, S.H.I., Advokat berkantor di Jl. MH Thamrin No.105 Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal #7223# dan tanggal 30 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2654/Pdt.G/2023/PA.Bjn



ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriani, NIK 3522094702810001 tanggal 30-01-2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 592/48/XII/2001 tanggal 25 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

1. Saksi I, NIK 3522090108750005, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jatisari RT 028, RW 006, Desa Pejok, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;

■ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak (laki-laki dan perempuan) dan saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat, yang bernama a. Anton Setiawan, usia 21 tahun, dan b. Ayu Anggita Sari, usia 10 tahun;



■ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mampu memberikan kecukupan nafkah dalam rumah tangga

■ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

■ Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. Saksi II, NIK 3522122705860001, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jatisari RT 030, RW 006, Desa Pejok, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

■ Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;

■ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak (laki-laki dan perempuan) dan saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat, yang bernama a. Anton Setiawan, usia 21 tahun, dan b. Ayu Anggita Sari, usia 10 tahun;

■ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mampu memberikan kecukupan nafkah dalam rumah tangga

■ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling berkomunikasi;

■ Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikuasa khusus kepada Moch. Tohirin, S.H.I., M.H., dan Sampurno, S.H.I., Advokat berkantor di Jl. MH Thamrin No.105 Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2654/Pdt.G/2023/PA.Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mampu memberikan kecukupan nafkah dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;



Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangansaksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangansaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak (laki-laki dan perempuan) dan saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat, yang bernama : a. Anton Setiawan, usia 21 tahun, dan b. Ayu Anggita Sari, usia 10 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mampu memberikan kecukupan nafkah dalam rumah tangga
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2654/Pdt.G/2023/PA.Bjn





4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ini akan diputuskan selama kurang lebih 4 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطلق معه  
نوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek, dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2654/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berdasarkan Penetapan Nomor 2654/Pdt.G/2023/PA.Bjn., tanggal 20 November 2023, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,  
ttd

Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2654/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Hakim Anggota  
ttd

Hakim Anggota  
ttd

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	100.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	475.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	645.000,00	

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2654/Pdt.G/2023/PA.Bjn